



Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak

Endah Puspita

Fakultas Hukum Universitas singaperbangsa karawang

endahpuspita1220@gmail.com

ABSTRAK

Tinda pidana kejahatan ini dilakukan oleh seorang anak yang notabnya masih belum bisa membedakan baik dan buruk suatu tindakan. Seseorang bisa disebut sebagai anak dibawah umur adalah seseorang yang oleh undang-undang belum dianggap cakap hukum meskipun sudah diakui sebagai subjek hukum. Anak dianggap sebagai subjek hukum sejak ada didalam kandungan. Tujuan penulisan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi pelaku pencurian di indonesia dilihat dari aturan dan undang-undang perlindungan terhadap anak. Studi ini membahas bagaimana upaya pemerintah menangani kasus seorang anak dibawah umur yang menjadi pelaku pencurian dengan menggunakan metode normatif dengan pendekatan undang-undang dan komparatif. Studi ini mengacu pada undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan terhadap anak dan kitab undang undang hukum pidana (kuhp). Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam segi pemerintahan dan peraturan perundang undangan sudah dibuat dengan sangat baik dan sesuai. Kurangnya kesadaran masyarakat dan edukasi khusus pada anak serta menangani anak yang menjadi pelaku adana suatu tindakan pidana pencurian yang seharusnya lebih diperketat.

Kata kunci: anak; pelaku anak; pencurian; upaya pemerintah

ABSTRACT

This crime is committed by a child who in fact is still unable to distinguish between good and bad actions. A person who can be referred to as a minor is someone who by law has not been considered legally competent even though he has been recognized as a legal subject. Children are considered as legal subjects since they are in the womb. The purpose of writing this study is to determine the extent of legal protection for children who are perpetrators of theft in indonesia in terms of the rules and laws of child protection. This study discusses how the government's efforts to handle the case of a minor who became the perpetrator of theft using a normative method with a legal and comparative approach. This study refers to law number 35 of 2014 concerning amendments to law number 23 of 2002 concerning protection of children and the criminal code (kuhp). This research shows that in terms of government and laws and regulations have been made very well and accordingly. Lack of public awareness and special education for children as well as dealing with children who are perpetrators of a criminal act of theft that should be more stringent.

Keywords: child, child offender, theft, government effort



PENDAHULUAN

Tindak pidana merupakan sebuah salah satu bentuk dari “perilaku yang menyimpang di masyarakat” yang akan senantiasa ada dan melekat pada setiap element masyarakat. Sehingga tiada suatu lingkungan masyarakat yang tanpa tindak pidana. Perilaku menyimpang tersebut merupakan suatu ancaman nyata terhadap suatu norma dan kaidah sosial sebab norma itu adalah pondasi dari kehidupan dalam masyarakat dalam menciptakan keteraturan sosial, sebab apabila dibiarkan dapat mengakibatkan goncangan individual maupun goncangan sosial dan merupakan ancaman yang kongkret atau potensial bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Dalam kerangka demikian, Marc Ancel berpendapat bahwa tindak pidana adalah “a human and social problem” Artinya, tindak pidana bukan hanya merupakan masalah sosial, melainkan juga merupakan masalah kemanusiaan.¹

Menurut pendapat Moeljatno unsur perbuatan pidana adalah: Unsur melawan hukum yang subjektif, keadaan yang menyertai perbuatan, keadaan tambahan yang memberatkan tindak pidana, dan juga ada unsur melawan hukum objektif.² Kejahatan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk melanggar aturan yang berlaku. Jika disimpulkan kejahatan sendiri mempunyai unsur dimana unsur tersebut adalah merebut hak dan martabat orang lain sehingga menimbulkan kerugian dari segi manapun. Kejahatan bisa berbagai macam jenis dan bentuknya. Macam dan jenis tindak pidana ada beberapa hal yakni;

1. Kejahatan dan pelanggaran

Dari kejahatan dan pelanggaran terdapat di dalam kitab undang-undang hukum pidana (kuhp). Mengenai kejahatan dimuat dalam buku ke ii kuhp, kemudian pelanggaran dimuat dalam buku ke iii kuhp. Dalam hal ini, terdapat dua pendapat yang membedakan antara kejahatan dan pelanggaran, yaitu:

a. *Rechtsdelicten*

Rechtsdelicten adalah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam dengan pidana dalam suatu undang-undang ataupun tidak. Dengan demikian yang benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, maka disebut sebagai kejahatan. Misalnya pembunuhan dan pencurian.

b. *Wetsdelicten*

Wersdelicten adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai suatu tindak pidana, karena adanya undang-undang yang menyebutkan bahwa perbuatan tersebut sebagai suatu delik. Dengan demikian, perbuatan yang diatur oleh undang-undang sebagai suatu ancaman delik itu disebut sebagai pelanggaran. Misalnya mengendarai sepeda motor tidak memakai helm.

¹ Supriyadi, 2015, Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan Dan Pelanggaran Dalam Undang-Undang Pidana Khusus. *Mimbar Hukum*, Vol 27, No 3, Oktober 2015 URL: <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/15878/10487> h.10

² I Gusti Ayu Jatiana Manik Wedanti, 2013, Unsur Melawan Hukum Dalam Pasal 362 KUHP Tentang Tindak Pidana Pencurian. *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 01, No.03, Mei 2013 ojs.unud.ac.id, URL : <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/5353> h.4.



- Terdapat pendapat yang menyatakan bahwa antara kedua jenis delik itu terdapat perbedaan yang bersifat kuantitatif. Hal ini dilihat dari segi kriminologinya, bahwasanya pelanggaran itu lebih ringan daripada kejahatan.
2. Delik formil dan delik materil
 - a. Delik formil merupakan delik yang dalam perumusannya pada perbuatan yang dilarang. Delik formil dapat dikatakan telah selesai dilakukan apabila perbuatan itu mencocoki rumusan dalam pasal undang-undang yang bersangkutan. Misalnya penghasutan yang dapat dipidana karena hal demikian terdapat dalam pasal 160 kuhp.
 - b. Delik materil merupakan delik yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki atau dilarang. Dapat dikatakan delik apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Delik dapat dikatakan selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Misalnya delik pembunuhan yang terdapat dalam pasal 338 kuhp.
 3. Delik *commisionis*, delik *ommisionis* dan delik *commissionis per ommissionem commissa*
 - a. Delik *commissionis*, adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perbuatan yang dilarang. Misalnya pencurian, penggelapan, dan penipuan.
 - b. Delik *omisionis*, adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah atau dapat dikatakan juga tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan. Misalnya tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan seperti yang terdapat dalam pasal 522 kuhp.
 - c. Delik *commissionis per ommissionem commissa*, adalah delik yang berupa pelanggaran larangan akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat. Misalnya terdapat seorang ibu yang membunuh anaknya dengan tidak memberi air susu.
 4. Delik dolus dan delik culpa
 - a. Delik dolus merupakan suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan unsur kesengajaan. Misalnya yang terdapat di dalam pasal-pasal 187, 197, 245, 263, 310, 338 kuhp.
 - b. Delik culpa atau kealpaan merupakan suatu perbuatan pidana yang dilakukan tanpa adanya unsur kesengajaan atau dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana yang dilakukan secara tidak sengaja. Misalnya yang terdapat di dalam pasal-pasal 195, 197, 201, 203, 231 ayat (4), pasal 359 dan 360 kuhp.
 5. Delik tunggal dan delik berganda
 - a. Delik tunggal adalah delik yang cukup dilakukan dengan 1 kali perbuatan.
 - c. Delik berganda adalah delik yang baru merupakan delik apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, misalnya seperti yang terdapat dalam pasal 481 kuhp tentang penadahan sebagai kebiasaan.
 6. Delik yang berlangsung terus dan delik yang tidak berlangsung terus
 - a. Delik yang berlangsung terus merupakan delik di mana keadaan terlarang itu berlangsung terus-menerus, misalnya merampas kemerdekaan seseorang yang terdapat dalam pasal 333 kuhp.



- b. Delik yang tidak berlangsung terus merupakan cara buatan yang selesai seketika itu juga, termasuk juga perbuatan yang mewujudkan delik akibat. Contohnya pencurian seperti yang terdapat dalam pasal 362 kuhp
7. Delik aduan dan bukan delik aduan
 - a. Delik aduan merupakan delik yang penuntutannya itu hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak korban. Tindak pidana atau delik aduan dapat dibedakan dalam dua jenis yaitu :
 1. Delik aduan absolut
Adalah delik yang mempersyaratkan secara absolute adanya pengaduan untuk penuntutannya. Misalnya: delik perzinahan dalam pasal 284 kuhp, delik pencemaran nama baik dalam pasal 310 kuhp dan sebagainya. Jenis delik ini menjadi aduan, karena sifat dari deliknya relatif.
 2. Delik aduan relatif
Pada prinsipnya jenis delik ini bukanlah merupakan delik pidana aduan. Jadi dasarnya delik aduan relatif merupakan delik laporan (delik biasa) yang karena dilakukan dalam lingkungan keluarga, kemudian menjadi delik aduan. Misalnya: tindak pidana pencurian dalam keluarga dalam pasal 367 kuhp, tindak pidana penggelapan dalam keluarga dalam pasal 367 kuhp dan sebagainya.
 - b. Delik bukan aduan adalah delik yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya. Misalnya: delik pembunuhan, pencurian penggelapan, perjudian dan sebagainya.

Model penanganan yang berlaku melalui UU No. 11 Tahun 2012 tentang system peradilan pidana anak, adalah sama sebagaimana penanganan orang dewasa, dengan model retributive justice, yaitu pengsanksi sebagai pilihan utama atau pembalasan atas tindak pidana yang dilakukan karena alasan karakteristik anak. Alasan masa depan anak. Anak yang dipidana terlabel dan terstigmatisasi pemidanaan sehingga menyulitkan pertumbuhan psikis dan sosial anak kedepannya. Memulihkan hubungan antara Anak yang berhadapan dengan Hukum, korban dan masyarakat. Dalam UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, Dan generasimuda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia. Penyimpangan yang dilakukan oleh anak disebabkan karena factoradanya dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya cara hidup yaitu perubahan yang mendasar yang berpengaruh terhadap nilai perilaku anak. Selain itu, anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan dalam pengembangan sikap perilaku, penyesuaian dan adaptasi diri, serta pengawasan dari orang tua, wali atau orang tua asuh mudah terseret dalam arus



pergaulan masyarakat yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi Anak yang berhadapan dengan Hukum.³

Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana jika tinda pidana kejahatan ini dilakukan oleh seorang anak yang notabnya masih belum bisa membedakan baik dan buruk suatu tindakan. Seseorang bisa disebut sebagai anak dibawah umur adalah seseorang yang oleh undang-undang belum dianggap cakap hukum meskipun sudah diakui sebagai subjek hukum. Anak dianggap sebagai subjek hukum sejak ada didalam kandungan. Anak biasa disebut sebagai rezeki dari tuhan yang bertujuan untuk mendatangkan banyak kebahagiaan dalam suatu kehidupan keluarga atau pelengkap harmonisnya suatu rumah tangga. Selayaknya orangtua, anak berhak diberikan kasih sayang, diberikan tempat berteduh, dibimbing karena belum bisa membedakan baik dan buruk. Kerap orangtua tidak tahan atas kenalan seorang anak dan hanya menyalahkannya saja tapi tidak tahu letak awal seorang anak bisa sangat nakal dan tidak dapat mengontrol dirinya sendiri.

Anak adalah seseorang yang sangat rentan dalam suatu hal sekecil apapun termasuk hal-hal buruk yang diterimannya dalam lingkungannya. Dalam definisi dari beberapa sudut pandang sedikit berbeda tetapi dalam satu tujuan yang sama yakni;

- a. Menurut wjs. Poerwodarminto menganggap bahwa anak adalah seseorang yang dianggap masih kecil dan belum memahami sesuatu secara pasti.
- b. Menurut ra. Koesnoen beranggapan bahwa anak adalah seseorang yang masih muda dilihat dari umurnya dan jiwanya serta pengalaman dalam hidupnya anak juga tidak teguh dalam pendirian dan keputusannya karena masih mudah terpengaruh oleh keadaan di sekitarnya.
- c. Who mengungkapkan bahwa anak adalah seseorang yang lahir dari laki-laki dan perempuan yang di satukan oleh cinta dibalut kasih dan sayang dengan hal ini sudah sangat semestinya para orang tua mengetahui pentingnya definisi seorang anak itu yang seperti apa yang belum diketahui sebagian besar orang tua

Macam-macam definisi terhadap anak sangat luas dan masih banyak dalam undang-undang yang di dalamnya termasuk aturan terhadap anaknya. Seperti dalam undang-undang pernikahan, undang-undang ketenagakerjaan, dan undang-undang lainnya.

Anak menurut undang-undang no 3 tahun 1979 tentang pengadilan anak yang telah diganti dengan undang-undang no 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak yaitu anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun, dan membedakan anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana dalam tiga kategori :

- a. Dalam pasal 1 angka 3 disebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut dengan anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

³ Awaludin, 2021, Analisis Yuridis Terhadap Prooses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Di Wilayah Hukum Kepolisian, Indonesia Journal of Legality of Law, Vol.50, No.57 Desember 2021, <https://postgraduate.universitasbosowa.ac.id> h.5.



- b. Dalam pasal 1 angka 4 disebutkan bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana
- c. Dalam pasal 1 angka 5 disebutkan bahwa anak yang menjadi sanksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan 3 melihat pasal 330 kuhperdata *"bahwa di dalam peraturan perundangan sudah dijelaskan sedemikian rupa seorang dikatakan anak yakni seseorang yang belum dewasa dan belum mencapai 21 tahun"* dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.⁴

Dari latar belakang yang telah disampaikan di atas maka menumbulkan masalah terkait perlindungan anak yang menjadi pelaku dalam tindak kejahatan pencurian dan sanksi yang diberikan terhadap anak dibawah umur yang menjadi pelaku pencurian ditinjau dari undang-undang no 35 tahun 2014 atas perubahan uu no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif di mana metode penelitian hukum jenis ini biasa disebut sebagai hukum doktrin atau penelitian kepustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktrin dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan.⁵

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis karena penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang permasalahan yang dibahas dan menganalisis data yang diperoleh untuk menjawab permasalahan.⁶

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat normatif. Langkah pertama untuk melakukan penelitian hukum normatif yang berdasarkan pada bahan hukum sekunder yaitu memasukan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perlindungan anak disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual ditinjau dari undang-undang no. 35 tahun 2014 atas perubahan undang-undang no 23 tahun 2002. Lalu hal ini juga ditinjau dari undang-undang no 11 tahun 2012 tentang peradilan anak.

Selain itu menggunakan juga bahan-bahan tulisan yang berkaitan dengan persoalan ini. Penelitian bertujuan menemukan landasan hukum yang jelas dalam meletakkan persoalan ini dalam perspektif hukum pidana khususnya yang berkaitan dengan perlindungan anak yang menjadi pelaku tindak pidana pencurian ditinjau dari undang-undang no. 35 tahun 2014 atas perubahan undang-undang no 23 tahun 2002. Bahan hukum primer, terdiri dari norma atau kaedah dasar terkait dengan undang-undang tentang perlindungan anak.

⁴ Pasal 1, Undang-Undang No 3 Tahun 1979 tentang Pengadilan Anak Yang Telah Diganti Dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Pt.Citra Aditya Bakti, Bandung, (2004). Hlm. 67-68.

⁶ Ibid, Hlm. 127



Bahan hukum sekunder, seperti hasil penelitian, laporan, artikel, majalah dan jurnal ilmiah, yang relevan dengan penelitian ini. Bahan hukum tersier atau bahan hukum yang mencakup bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus umum, kamus hukum serta bahan-bahan primer, sekunder dan tersier diluar bidang hukum yang relevan dan dapat dipergunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

Perlindungan anak yang menjadi pelaku dalam tindak pidana kejahatan pencurian

Apabila anak melanggar hukum maka, anak wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya, namun, meski harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, anak tersebut harus dilindungi. Perlindungan anak terkait erat dengan lima pilar yakni, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan negara. Kelimanya memiliki keterkaitan satu sama lain sebagai penyelenggara perlindungan anak.⁷

Dalam proses pengadilan anak tentunya berbeda dengan pengadilan orang dewasa yang dimana pengadilan orang dewasa memiliki unsur-unsur yang rumit dan proses yang sangat serius. Dimana jika pelaku bersalah pelaku akan dikenakan hukuman ringan sampai hukuman paling berat. Tetapi berbeda dengan pengadilan anak yang dimana hal ini sebenarnya adalah cara paling terakhir setelah dilakukan proses-proses lainnya seperti mediasi. Karena kita sama mengetahui bahwa dalam pun definisi anak dapat disimpulkan bahwa anak seseorang yang bahkan tidak bisa membedakan baik dan buruknya. Anak menjadi pelaku tindak pidana bisa karena berbagai macam factor salah satunya adalah factor lingkungan dimana hal ini sangat kuat mempengaruhi seorang anak.

Anak bisa mengikuti apa yang dilihat disekitarnya karena pada dasarnya jika itu bisa dilakukan oleh orang dewasa artinya bukan hal yang salah menurut pemikiran anak-anak karena pada dasarnya anak-anak itu penjiplak. Jika anak-anak melakukan kesalahan tentunya akan ada hukuman mulai dari hukuman ringan sampai masuk peradilan anak. Peradilan anak ini tentunya mempunyai peran yang besar dalam membentuk suatu karakter anak-anak yang menjadi pelaku. Dalam hal ini peradilan anak tentunya akan membuat suatu hukuman yang membuat anak jera tetapi di didik dan dilindungi pula.

Upaya pemerintah Indonesia memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak terbukti dengan telah banyak dibentuk aturan-aturan hukum untuk yang berfungsi penghormatan hak-hak anak. Hal ini seperti ratifikasi Konvensi Hak Anak (CRC) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990. Terdapat Peraturan perundang-undangan yang lain tentang perlindungan anak yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia diantaranya adalah Undang-Undang tentang sistem Pengadilan Anak yaitu Undang-undang Nomor 3 tahun 1997, Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Apabila ditelaah secara substansi maka undang-undang tersebut mengatur tentang hak-hak

⁷ Rini Fitriani, 2016, Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Samudra, Meurandeh, Langsa-Aceh, h. 2



anak, diantaranya aturan tentang hak hidup, hak atas nama, hak untuk pendidikan, hak untuk perawatan kesehatan dasar, hak melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaannya, hak berekspresi, berpikir, serta hak untuk bermain, berkreaitivitas, hak istirahat, inklusi sosial serta jaminan sosial.⁸

Perlindungan khususnya adalah seperti terlaksananya perlindungan anak seperti hak hidup, hak tumbuh dan berkembang, serta dapat berpartisipasi secara penuh dan konsisten yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia. Selain itu seorang anak juga mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan dan tindakan diskriminasi.⁹ Penyelenggara layanan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta asas-asas dasar Konvensi Hak Anak antara lain:

- a. Tidak diperkenankan adanya sifat diskriminasi
- b. Untuk kepentingan anak, harus diberikan yang terbaik terhadap tumbuh kembang anak.
- c. Perlindungan terhadap hak hidup, keberlangsungan hidup, serta perkembangan kondisi anak.
- d. Diberikan sutau penghargaan terhadap seorang anak.

Ketentuan dalam Pasal 3 Undang-undang Perlindungan anak dinyatakan bahwa untuk menjamin terwujudnya hak-hak yang dimiliki oleh anak diantaranya hak hidup, hak tumbuh dan berkembang, serta hak untuk berpartisipasi dengan optimal selaras pada harkat serta martabat manusia. Hak untuk dilindungi dari kekerasan serta tindakan diskriminasi yang diperlakukan untuk mencapai kehidupan yang berkualitas, berbudi luhur, mulia, dan sejahtera bagi anak Indonesia.

Sanksi yang diberikan terhadap anak dibawah umur yang menjadi pelaku pencurian ditinjau dari undang-undang no 35 tahun 2014 atas perubahan uu no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

Di indonesia dibuat aturan-aturan perundangan-undangan yang mengatur dan melindungi hak-hak anak yang diratifikasi dari Konvensi Hak Anak (KHA) dengan keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah antara lain Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi, Manusia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Secara subtransi Undang-Undang tersebut mengatur hak-hak anak yang berupa, hak hidup, hak atas nama, hak pendidikan, hak kesehatan dasar, hak untuk beribadah menurut agamanya, hak berekspresi, berpikir, bermain, berkreasi, beristirahat, bergaul dan hak jaminan sosial.¹⁰

Negara membuat adanya peradilan untuk jalur terakhir jika anak melakukan kejahatan yang sudah tidak bisa dilakukan suatu mediasi lagi. Ketika seseorang melakukan tindak pidana saat masih berusia 11 - 12 tahun, maka ia tergolong sebagai

⁸ Harkristuti Harkrisnowo, Tantangan dan Agenda Hak-Hak Anak (Jakarta,: Komisi Hukum Nasional, 2002)

⁹ Waginati Soetedjo, Hukum Pidana Anak (Bandung: PT Refika Aditama, 2006).

¹⁰ Verawati, 2020, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan kekerasan oleh Anak di Bawah Umur, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, Vol.04, No.04 November 2020, <http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index> h.206.



anak yang berkonflik dengan hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (“UU SPPA”) sebagai berikut: *anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.*

Orang apabila ia mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dibuatnya maka itu disebut sebagai pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban seperti sebuah sistem terbentuk yang dibuat dalam hukum pidana untuk bereaksi dan menindak atas segala bentuk sebuah tindakan tertentu. Tiada pidana tanpa adanya sebuah kesalahan merupakan landasan yang inti dari sebuah konsep inti dalam pertanggungjawaban pidana tersebut.¹¹

Pada dasarnya, meskipun pencurian yang dilakukan oleh anak baru diketahui saat ia telah memasuki umur 20 tahun (seperti kasus yang Anda uraikan di atas), anak tersebut akan tetap diajukan ke sidang anak dengan berpedoman pada kaidah hukum yang diatur secara *lex specialist* pada UU SPPA. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 20 UU SPPA sebagai berikut: *Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak.*

Secara umum tindak pidana pencurian dijerat dengan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun yang selengkapanya berbunyi sebagai berikut: *Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.* Selanjutnya, terkait dengan daluarsa penuntutan diatur dalam Pasal 78 KUHP sebagai berikut:

1. *Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa:mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah satu tahun;*
2. *mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun;*
3. *mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun;*
4. *mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun.*
5. *Bagi orang yang pada saat melakukan perbuatan umurnya belum delapan belas tahun, masing-masing tenggang daluwarsa di atas dikurangi menjadi sepertiga.*

Berdasarkan ketentuan Pasal 78 KUHP di atas dikaitkan dengan ancaman pidana dalam Pasal 362 KUHP, maka perhitungan daluwarsa penuntutan terhadap anak tersebut adalah $1/3 \times 12 \text{ tahun} = \text{sesudah } 4 \text{ tahun}$ Oleh karena pencurian yang dilakukan

¹¹ Anak Agung Ayu Sinta Paramita Sari,2013,” Dasar Kualifikasi Curi Patologis (Kleptomania) Di Dalam Pertanggungjawaban Pidana”,Jurnal Kertha Wicara,Vol.02,No.02,April 2013,h.4,ojs.unud.ac.id, URL:<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/5082> , h.3.



oleh anak jika dibawah 12 tahun, maka daluwarsa penuntutan terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan anak tersebut telah terlampaui. Sehingga terhadap anak tersebut tidak dapat dilakukan proses hukum/diajukan ke sidang anak.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan dalam pembahasan diatas, maka daapt disimpulkan bahwasanya kejahatan mempunyai unsur yang dimana unsur tersebut adalah merebut hak dan martabat orang lain sehingga menimbulkan kerugian dari segi manapun. Kejahatan dapat terjadi dimana dan kapanpun tanpa harus melihat siapa yang melakukannya, tidak memandang jenis kelamin, suku, ataupun umur. Yang dimana nyatanya tidak sedikit kejahatan yang dimana anak anak sebagai pelaku daripada tindak kejahatan. Seseorang bisa disebut sebagai anak dibawah umur adalah seseorang yang oleh undang-undang belum dianggap cakap hukum meskipun sudah diakui sebagai subjek hukum. Anak dianggap sebagai subjek hukum sejak ada didalam kandungan. Apabila anak melanggar hukum maka, anak wajib mempertanggung jawabkan perbuatannya, namun meski harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, anak tersebut harus dilindungi. Pemerintah sangat paham betul mengapa anak anak sangat perlu untuk dilindungi, karena anak anak merupakan generasi selanjutnya yang harus dijaga bersama. Melalui Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pemerintah berupaya menjunjung tinggi hak asasi manusia yang didapat oleh anak anak. Hak untuk hidup, hak untuk terus tumbuh, dan hak untuk bisa berkembang. Dalam undang undang sudah sangat terlihat jelas bahwa Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak. Sehingga pada intinya setiap kejahatan yang dilakukan oleh anak jika dibawah 12 tahun atau genap sebelum berumur 18 tahun, maka daluwarsa penuntutan terhadap tindak pidana yang dilakukan anak tersebut telah terlampaui. Sehingga terhadap anak tersebut tidak dapat dilakukan proses hukum/diajukan ke sidang anak. Meskipun demikia, mereka tetap akan mendapatkan konsekuensi atas tindakan kejahatan yang dilakukannya. Agar nantinya perbuatan mereka dapat dijadikan pelajaran untuk tidak diulangi kembali

Sebagaimana yang kita ketahui bersama, demi tetap berjalannya kehidupan bangsa ini mau tidak mau, suka atau tidak suka tentunya akan berakhir di tangan anak anak saat ini. Mungkin mereka belum mengerti atas segala perbuatan yang dilakukannya, apakah itu tergolong tindakan kejahayt ataupun sebaliknya. Sehingga tentunya perlu bagi kita untuk dapat membimbing mereka menuju kearah cita bangsa. Penulis mengakui betul bahwa setiap kejahatan yang dilakukan adalah kesalahan apalagi sampai menimbulkan kerugian bagi orang lain. Namun tetap saja, seperti yang sudah penulis jelaskan sebelumnya , anak anak masih belum cukup fasih dalam membedakan tindakan buruk ataupun baik. Maka tentunya pemerintah perlu ikut serta memberikan perlindungan terhadap mereka juga. Seperti memberikan akibat hukum yang setimpal atas perbuatannya, dan yang sangat penting adalah akibat hukum tersebut harus memberikan pendidikan terhadap anak, tentang betapa pentingnya berperilaku baik untuk kita dalam perjalanan kehidupan kedepannya



UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat, tauhid, dan hidayahnya dapat menyelesaikan artikel tentang “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak” hingga selesai. Penulis ingin berterimakasih kepada para dosen khususnya di Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang yang telah membantu dalam penulisan ini. Serta berterima kasih kepada semua teman-teman penulis yang telah membantu berdiskusi untuk menyelesaikan artikel ini. Penulis menyadari bahwa artikel ini belum sempurna, karena penulis juga masih dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bermanfaat. Maaf jika terdapat kesalahan dalam penulisan artikel ini dan harap maklum. Penulis berharap isi dari artikel ini bisa bermanfaat bagi pembaca dan penulis.

Daftar Bacaan

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Pt.Citra Aditya Bakti, Bandung, (2004). Hlm. 67-68.
- Anak Agung Ayu Sinta Paramita Sari, 2013, “Dasar Kualifikasi Curi Patologis (Kleptomania) di dalam Pertanggungjawaban Pidana.”, *Jurnal Kertha Wicara*, Vol.02, No. 02, April 2012 ojs.unud.ac.id, URL: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/5082> Diakses tanggal 02 Februari 2019.
- Awaludin, 2021, Analisis Yuridis Terhadap Prooses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Di Wilayah Hukum Kepolisian, *Indonesia Journal of Legality of Law*, Vol.50, No.57 Desember 2021, <https://postgraduate.universitassbosowa.ac.id> h.5.
- Harkristuti Harkrisnowo, *Tantangan dan Agenda Hak-Hak Anak* (Jakarta,: Komisi Hukum Nasional, 2002)
- I Gusti Ayu Jatiana Manuk Wedanti, 2013, “ Unsur Melawan Hukum Dalam Pasal 361 KUHP Tentang Tindak Pidana Pencurian.”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol.01, No.03, Mei 2013 ojs.unud.ac.id, URL : <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/5353> Diakses tanggal 29 Juni 2019.
- Pasal 1, Undang-Undang No 3 Tahun 1979 tentang Pengadilan Anak Yang Telah Diganti Dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak
- Rini Fitriani, 2016, Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Samudra, Meurandeh, Langsa-Aceh*, h. 2
- Supriyadi, 2015, “Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan Dan Pelanggarran Dalam Undang-Undang Pidana Khusus”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol.27, No.03, Oktober 2015, URL : <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/15878/10487> Diakses tanggal 29 Juni 2019.
- Verawati, 2020, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan kekerasan oleh Anak di Bawah Umur, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol.04, No.04 November 2020, <http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index> h.206.
- Waginati Soetedjo, *Hukum Pidana Anak* (Bandung: PT Refika Aditama, 2006).